

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tempat Pemakaman Umum (TPU) tidak hanya tempat untuk menguburkan dan menanamkan mayat, tetapi juga memberi fungsi sebagai tempat berziarah bagi penduduk yang masih hidup dan bagi Kota, pemakaman mempunyai fungsi tambahan sebagai paru-paru Kota dan ruang terbuka hijau. Dalam rangka membiayai kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, pemerintah daerah dituntut untuk memenuhi pundi - pundi penerimaannya dari dalam ataupun luar daerah. Salah satunya dengan meningkatkan keuangan daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

Di Kota Bandung, pengelolaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dibawah oleh Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung. Dimana dinas tersebut lah yang melakukan pengelolaan yang disesuaikan oleh peraturan daerah yang mengatur tentang pemakaman. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, masing – masing pemerintah daerah di Indonesia menjadi makin berinisiatif dan berlomba - lomba untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerahnya melalui sektor ini, ini dilakukan agar pemerintah daerah baik yang ada di tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten/kota dapat membiayai penyelenggaraan roda pemerintahan di daerah

dan juga mensejahterakan warga masyarakat di dalamnya melalui pemerataan pembangunan yang baik di segala bidang.

Provinsi Jawa Barat Khususnya di Kota Bandung adalah satu diantara daerah - daerah di Indonesia yang memiliki PAD (Pendapatan Asli Daerah) terbesar yang bersumber dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan, retribusi juga merupakan suatu pembayaran yang diberatkan atau ditanggung oleh seseorang atau kelompok atau jasa pemberian izin yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan agar kas pemerintah menjadi besar dan nantinya uang tersebut akan digunakan untuk kepentingan pembangunan.

Retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu dari pemerintah daerah kepada perseorangan maupun badan. Jadi retribusi mengacu kepada pemungutan dari daerah yang dikenakan hanya kepada pihak yang diberikan jasa tertentu atau izin khusus untuk mengelola kekayaan daerah Pelayanan kepada masyarakat di bagian pelayanan bidang pemakaman Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung. yaitu pemberian informasi umum kepada masyarakat tentang ketentuan layanan pemakaman dan pemindahan/pembongkaran makam serta tarif retribusi pelayanan pemakaman dan pemindahan/pembongkaran makam serta melayani proses pelayanan tersebut Selain memberikan informasi tentang pemakaman dan tarif retribusi pemakaman secara umum, bagian pelayanan dengan dibantu petugas

tempat pemakam umum (TPU) atau biasa di sebut petugas koordinasi lapangan TPU juga berfungsi sebagai penyedia lahan makam. Lahan makam yang di gunakan adalah lahan kosong yang berada di tempat pemakaman umum (TPU). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman Umum yaitu masalah lokasi tanah tempat pemakaman, kenyataannya banyak tanah tempat pemakaman terletak di tengah-tengah kota atau berada dalam daerah pemukiman yang padat penduduknya sehingga tidak sesuai lagi dengan perencanaan pembangunan daerah atau Rencana Tata Kota. Permasalahan muncul jika pemakaman berdekatan dengan daerah pemukiman dampak yang ditimbulkan yaitu mengakibatkan kerusakan pada sumber daya alam dan terganggunya keseimbangan hidup. Selain mencemarkan sumber daya alam yang terganggu, nilai jual lahan pemukiman yang daerah harus dapat menyediakan suatu pelayanan dimana dalam hal penyediaan petak makam yang diperlukan oleh masyarakat Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung sedang menghadapi suatu masalah yang sangat serius mengenai ketersediaan lahan pemakaman dan dampak pemakaman yang masih berdekatan dengan lahan pemukiman warga sekitar. Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang ada di Kota Bandung sudah hampir penuh kapasitasnya. Bahkan jumlah keseluruhan dari 13 TPU yang ada dan memiliki luas lahan pemakaman total 1.332.881 m² (Diskamtam, 2010). Peneletian studi yang dilakukan sebelumnya membahas tentang evaluasi penyediaan tempat pemakaman umum di Kota Bandung (Alam, 2012). Berikut daftar TPU yang berada di wilayah Kota Bandung sebagai berikut:

Tabel 1.1
TPU Kota Bandung

No	UPT Wilayah	Kecamatan	Kelurahan	Nama TPU	Jenis TPU	Tahun Berdiri	Luas Makam (m ²)	Lahan yang digunakan (m ²)	Sisa Lahan (m ²)
1	I	Sukasari	Sukajadi	Cibarunay	Muslim	1982	17500	15500	2000
2	I	Cicendo	Pajajaran	Sirnaraga	Muslim	1920	131300	96000	35300
3	I	Cicendo	Pamoyanan	Pandu	Non-Muslim	1932	83000	69945	13055
4	II	Rancasari	Derwati	Rancacili	Muslim	1990	30005	29305	700
5	II	Batununggal	Gumuruh	Gumuruh	Muslim	1944	16400	9900	6500
6	II	Regol	Cisereuh	Ciburuy	Muslim	1965	23000	7000	16000
7	II	Batununggal	Maleer	Maleer	Muslim	1944	79534	55000	24534
8	III	Cibeunying Kaler	Neglasari	Cikutra	Muslim	1950	117800	77696	40104
9	III	Ujungberung	Pasir Jati	Nagrog	Muslim	1990	240000	69250	170750
10	III	Mandalajati	Jatihandap	Cikadut	Non-Muslim	1918	540000	240446	289554
11	IV	Bojongloa Kidul	Mekarwangi	Legok Ciseureuh	Muslim	-	9700	7400	2300
12	IV	Astanaanyar	Panjunan	Astanaanyar	Muslim	-	60348	31700	28648
13	IV	Babakan Ciparay	Babakan Ciparay	Babakan Ciparay	Muslim	-	39000	24946	14054

Sumber: Portal Data Kota Bandung Tahun 2017

Berikut adalah alasan mengapa peneliti meneliti TPU Kota Bandung sebagai berikut:

1. TPU Kota Bandung memiliki ketidaksesuaian tarif retribusi pemakaman dengan peraturan daerah Kota Bandung No.3 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman di Kota Bandung.
2. Lahan pemakaman yang tidak sesuai dengan Portal Data Kota Bandung.

Selain menyediakan lahan makam biasa, bagian pelayanan lahan makam juga menyediakan pelayanan lahan makam lain seperti pelayanan tanah makam tumpang jika lahan makam penuh dan juga menyediakan pelayanan tanah makam cadangan yaitu tanah makam yang sudah di pesan lebih dulu oleh masyarakat untuk di gunakan nanti, tanah makam jenis ini di sebut juga makam kosong. Bagian pelayanan masyarakat juga menyediakan layanan pemindahan/pembongkaran makam.dengan biaya retribusi yang bisa dilihat pada gambar 1.2 sebagai berikut.

Gambar 1.1
Tarif Retribusi Pemakaman

RETRIBUSI PEMAKAMAN
BEDASARKAN PERDA NOMOR 3 TAHUN 2017 KOTA BANDUNG

Pelayanan Terkait Lahan Makam		
Penyediaan lahan makam	Rp. 25.000	per meter persegi / tahun
Perpanjangan penggunaan makam	Rp. 20.000	per tahun
Pembongkaran makam	Rp. 75.000	per makam
Penyediaan makam tumpang	Rp. 75.000	per makam
Perpanjangan penggunaan makam tumpang	Rp. 30.000	per tahun
Penitipan mayat (rumah duka)	Rp. 90.000	per ruang per hari
Penggalian dan Pengurugan	Rp. 375.000	per makam

Pelayanan Pengangkutan Mayat		
Dalam Kota	Rp. 75.000	
Luar Kota	Rp. 75.000/km	Dihitung minimal 25 km.

Sumber foto: <https://www.instagram.com/diciptabintar.bdg/> Tahun 2022

Peraturan daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 tentang ketentuan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, dan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, ditetapkan biaya untuk penggalian dan pengurugan adalah Rp. 375.000, biaya penyediaan lahan makam Rp. 25.000 permeter persegi/1 tahun, biaya perpanjangan penggunaan makam Rp.20.000/tahun. Berikut adalah Fakta dan Data yang terdapat pada TPU Kota Bandung.

1. Ketidaksesuaian tarif retribusi penggalian makam dari tarif yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 dengan yang terjadi dilapangan.

2. Terjadinya permainan sewa lahan para petugas TPU terkait ketersediaan lahan makam.
3. Kurangnya proses penyaluran komunikasi berupa sosialisasi yang dilakukan mengenai Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 antara pihak pemerintah dan masyarakat sebagai ahli waris menyebabkan tidak meratanya pengetahuan mengenai adanya peraturan tentang retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat

Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi yang dihasilkan dari retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan umum pemerintah daerah. Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung kepada seluruh pemakai jasa penyelenggaraan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat. Untuk penagihannya menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) yang dalam waktu pertiga tahun dengan jumlah nominal yang telah ditentukan dan disesuaikan dengan jumlah luas tanah yang digunakan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Reinhard Sinarno yang berjudul “Implementasi Kebijakan Retribusi Perpanjangan Izin Penggunaan/Pemakaian Tanah Pemakaman Di Kota Cimahi (Studi Pada Organisasi

Pelaksana Di Pemakaman Umum Leuwigajah)”. Penelitian ini dilakukan Kota Cimahi sebagai salah satu tempat dilaksanakan kebijakan retribusi pelayanan pemakaman dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi perpanjangan izin penggunaan/pemakaian tanah pemakaman di TPU Leuwigajah belum meliputi tiga dimensi dari Thomas B. Smith. Pada dimensi the structure and personnel diketahui masih kurangnya pemahaman personel terhadap isi dan status hukum regulasi yang digunakan, dan kurangnya pengalaman personel dibidang kebijakan retribusi perpanjangan izin penggunaan/pemakaian tanah pemakaman.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mesiska Larasti yang menjelaskan “Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pemungutan Retribusi Tempat Pemakaman Umum Non-Mewah (Studi Kasus: TPU Joglo Blok A Balad 004 Srengseng)”pada Tahun 2017. Peraturan yang digunakan adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pelayanan Pemakaman dan Peraturan Gubernur DKI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksana Peraturan Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif menganalisis data penelitian kualitatif yaitu, reduksi data; penyajian data; dan penarikan simpulan data. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pemungutan retribusi tempat Pemakaman Umum Non Mewah belum berjalan optimal karena

faktor pendukung sanksi harus melalui Bank DKI dan PTSP yang jaraknya terlalu jauh, jadi warga masyarakat memilih jalan alternatif. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang retribusi yang terkait pelayanan pemakaman mayat. Sedangkan perbedaannya penelitian ini mencakup semua jenis dari retribusi pelayanan pemakaman mayat dimana penulis hanya berfokus pada kebijakan retribusi perpanjangan izin penggunaan/pemakaian tanah pemakaman.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti merasa tertarik untuk mengangkat judul dalam penelitian ini yaitu:

“Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman di Kota Bandung”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman di Kota Bandung dievaluasi dari kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas, dan ketepatan kebijakan?

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman di Kota Bandung

Setiap penelitian harus mempunyai arah dan tujuan yang jelas, tanpa adanya tujuan yang jelas maka penelitian yang dilakukan tidak akan mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan, dengan perumusan masalah yang peneliti kemukakan di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian yaitu:

1. Mengetahui sejauh mana efektivitas kebijakan peraturan daerah Kota Bandung nomor 3 tahun 2017 tentang retribusi pelayanan pemakaman di kota bandung.
2. Mengetahui sejauh mana efisiensi kebijakan peraturan daerah Kota Bandung nomor 3 tahun 2017 tentang retribusi pelayanan pemakaman di Kota Bandung.
3. Mengetahui sejauh mana kecukupan kebijakan peraturan daerah Kota Bandung nomor 3 tahun 2017 tentang retribusi pelayanan pemakaman di Kota Bandung.
4. Untuk menemukan kesetaraan kebijakan peraturan daerah kota bandung nomor 3 tahun 2017 tentang retribusi pelayanan pemakaman di Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui responsivitas kebijakan peraturan daerah kota bandung nomor 3 tahun 2017 tentang retribusi pelayanan pemakaman di kota Bandung.
6. Untuk memberikan gambaran ketepatan kebijakan peraturan daerah kota bandung nomor 3 tahun 2017 tentang retribusi pelayanan pemakaman di Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis. Berikut beberapa kegunaan pada penelitian ini:

1. Kegunaan Teoritis

Guna teoritis atau akademis merupakan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu. Sehingga manfaat teoritis ini dapat mengembangkan ilmu yang diteliti dari segi teoritis. Teori yang digunakan tentunya berdasarkan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung No.3 Tahun 2017 tentang retribusi pelayanan pemakaman di Kota Bandung dan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipejari peneliti diprogram studi ilmu pemerintahan.

2. Kegunaan Praktis

Guna praktis diarahkan untuk dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan mengenai Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung No.3 Tahun 2017 tentang retribusi pelayanan pemakaman di Kota Bandung secara praktis diantaranya:

- a.) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman yang bermanfaat dalam Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung No.3 Tahun 2017 tentang retribusi pelayanan pemakaman di Kota Bandung

dan bagi peneliti laporan ini merupakan sarana ilmu yang dapat diperoleh didalam kampus dengan penelitian dilapangan.

b.) Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi bahan informasi masyarakat Kota Bandung khususnya mengenai Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung No.3 Tahun 2017 tentang retribusi pelayanan pemakaman di Kota Bandung

c.) Bagi Instansi terkait

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi instansi terkait khususnya Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung, yang menjadi objek penelitian diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini bisa memberikan masukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan retribusi pelayanan pemakaman di Kota Bandung.

d.) Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi perpustakaan dan bahan pembanding bagi mahasiswa di Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) yang ingin melakukan pengembangan penelitian berikutnya dibidang yang sama.